



PUTUSAN

Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ---  
Tempat lahir : ---  
Umur/Tanggal lahir : ---  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal :  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal .29 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/115/V/RES 1.24/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa M. Riyal Ryanda Alias Rian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Perpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Azmi Zufachri, S.H., M.H. dan Guivara Sahri Zulmy, S.H. para Advokat tergabung pada "Kantor Hukum AZF & Partners", yang beralamat di Jalan Sultan Serdang No.181 Kota Galuh Kec, Perabungan Serdang Bedagai, Prov Sumatera Utara, (Coffee Shop Senyaman. Ci It II) berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A Nomor W2,U4/3126/Hkm.00/X/2024 tanggal 8 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa ia terdakwa , pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di tepatnya dikamar terdakwa atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan persetubuhan yang pertama dilakukan terdakwa yang merupakan paman anak ----- yang mana pada saat itu keadaan rumah tersebut sedang sepi hanya ada terdakwa dan anak korban saja, kemudian saat terdakwa dan anak korban berada diruang tamu terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "ayok lah sa ayoklah", kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai anak korban hingga sampai lutut, kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam keadaan telentang, yang nana terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban, kemudian terdakwa memasukan kepala batang penis terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina anak korban,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai ± 60 menit, yang mana terdakwa merasa klimask dan puas hingga mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, kemudian perbuatan persetubuhan berikutnya dilakukan terdakwa kepada anak korban pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib ketika rumah sedang tidak ada orang dikarenakan semua orang sedang melaksanakan solat Idul Fitri, yang mana terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar dengan mengatakan “ayok lah sa ayoklah”, kemudian didalam kamar tersebut terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut setelah itu terdakwa juga melorotkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian dalam posisi anak korban tidur telentang terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban dan memasukan kepala batang penis terdakwa kedalam vagina anak korban dan terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai ± 20 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, yang mana dari informasi yang didapat dari anak korban bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya saksi Yan Sahri merupakan orang tua dari anak korban ----- yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib guna peroses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa-----, anak korban -----kehilangan kehormatannya yang mana dijelaskan dalam hasil visum et repertum No.:171.440/RSUD-AT/IV/2024 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.AMRI TAMBUNAN diperisa oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, SpOG yang pada kesimpulan pemeriksaan :

PEMERIKSAAN :

Selaput dara : Robek arah jam 1, 5, 7, 8, 10, 12.

Kesimpulan : Selaput darah robek.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Atau

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kedua

Bahwa ia terdakwa-----, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat -----tepatnya dikamar terdakwa -----atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan persetujuan yang pertama dilakukan terdakwa yang merupakan paman anak korban -----dan adik dari ibu kandung saksi korban yang tinggal bersama dirumah saksi korban, yang mana pada bulan Maret yang saat terdakwa dan anak korban sedang berada dirumah yang terletak-----, yang mana pada saat itu keadaan rumah tersebut sedang sepi hanya ada terdakwa dan anak korban saja, kemudian saat terdakwa dan anak korban berada diruang tamu terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "ayok lah sa ayoklah", kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai anak korban hingga sampai lutut, kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam keadaan telentang, yang nana terdakwa mengkangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban, kemudian terdakwa memasukan kepala batang penis terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina anak korban, sambil terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai ± 60 menit, yang mana terdakwa merasa klimask dan puas hingga mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, kemudian perbuatan persetujuan berikutnya dilakukan terdakwa kepada anak korban pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib ketika rumah sedang tidak ada orang dikarenakan semua orang sedang melaksanakan solat Idul Fitri, yang mana terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar dengan mengatakan "ayok lah sa ayoklah", kemudian didalam kamar tersebut terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut setelah itu terdakwa juga melorotkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian dalam

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi anak korban tidur telentang terdakwa mengangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban dan memasukan kepala batang penis terdakwa kedalam vagina anak korban dan terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai ± 20 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, yang mana dari informasi yang didapat dari anak korban bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali, selanjutnya saksi -----merupakan orang tua dari anak korban -----yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa-----, anak korban -----kehilangan kehormatannya yang mana dijelaskan dalam hasil visum et repertum No.:171.440/RSUD-AT/IV/2024 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.AMRI TAMBUNAN diperisa oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, SpOG yang pada kesimpulan pemeriksaan :

PEMERIKSAAN :

Selaput dara : Robek arah jam 1, 5, 7, 8, 10, 12.

Kesimpulan : Selaput darah robek.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**Atau**

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa-----, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat -----tepatnya dikamar terdakwa -----atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan serangkaian tipu muslihat atau kebohongan serta bujuk rayu dan iming-iming hadiah berupa barang**

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun uang melakuakn perbuatan cabul dengan anak, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan persetubuhan yang pertama dilakukan terdakwa yang merupakan paman anak korban -----dan adik dari ibu kandung saksi korban yang tinggal bersama dirumah saksi korban, yang mana pada bulan Maret yang saat terdakwa dan anak korban sedang berada dirumah yang terletak-----, yang mana pada saat itu keadaan rumah tersebut sedang sepi hanya ada terdakwa dan anak korban saja, kemudian saat terdakwa dan anak korban berada diruang tamu terdakwa mengajak anak korban dengan mengatakan "ayok lah sa ayoklah", kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam yang dipakai anak korban hingga sampai lutut, kemudian terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian terdakwa menidurkan anak korban dalam keadaan telentang, yang nana terdakwa mengkangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban, kemudian terdakwa memasukan kepala batang penis terdakwa yang sudah tegang kedalam vagina anak korban, sambil terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai  $\pm$  60 menit, yang mana terdakwa merasa klimask dan puas hingga mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, kemudian perbuatan persetubuhan berikutnya dilakukan terdakwa kepada anak korban pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 10.00 Wib ketika rumah sedang tidak ada orang dikarenakan semua orang sedang melaksanakan solat Idul Fitri, yang mana terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar dengan mengatakan "ayok lah sa ayoklah", kemudian didalam kamar tersebut terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai lutut setelah itu terdakwa juga melorotkan celana dan celana dalam terdakwa hingga lutut, kemudian dalam posisi anak korban tidur telentang terdakwa mengkangkang kaki anak korban, lalu menggesek-gesekan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban dan memasukan kepala batang penis terdakwa kedalam vagina anak korban dan terus menggesekkan batang penis terdakwa dibibir vagina anak korban sampai  $\pm$  20 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan cairan sperma di selangkangan paha anak korban, yang mana dari informasi yang didapat dari anak korban bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 4 (empat) kali,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Yan Sahri merupakan orang tua dari anak korban DELYSA PUTRI yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut merasa tidak senang atas perbuatan terdakwa dan melaporkan terdakwa pada pihak yang berwajib guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa-----, anak korban -----kehilangan kehormatannya yang mana dijelaskan dalam hasil visum et repertum No.:171.440/RSUD-AT/IV/2024 Pada Rumah Sakit Umum Daerah Drs.H.AMRI TAMBUNAN diperisa oleh Dr. M. Maqbul Maliki L, SpOG yang pada kesimpulan pemeriksaan :

PEMERIKSAAN :

Selaput dara : Robek arah jam 1, 5, 7, 8, 10, 12.

Kesimpulan : Selaput darah robek.

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 7 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 7 November 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN. Tanggal 8 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Lbp Tanggal 2 Oktober 2024;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa-----, bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) Jo 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa -----dengan pidana penjara selama : 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan Anak terdakwa -----dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Lbp Tanggal 2 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa -----telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor 376/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Lbp Tanggal 2 Oktober 2024.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca akta permintaan banding Nomor 378/Akta.Pid/2024/PN Lbp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Lbp Tanggal 2 Oktober 2024.

Membaca, relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori

*Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Lbp Tanggal 2 Oktober 2024, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Lbp Tanggal 2 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, Bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa mungkir dan tidak membernarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun mungkirnya Terdakwa tidak berdasar. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa -----telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengan nya yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga”** sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 ayat (3) Jo 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi anak korban, masyarakat dan juga bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Majelis Tingkat Banding memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Lbp Tanggal 2 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo 76 D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa -----dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1206/Pid.Sus/2024/PN Lbp Tanggal 2 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami **SERLIWATY, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis didampingi **CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.** dan **ELYTA RAS GINTING, S.H.,L.L.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri oleh **RUMINTA GURNING, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**CHARLES SIMAMORA, S.H., M.H.**

**SERLIWATY, S.H., M.H.**

**ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.**

Panitera Pengganti,

**RUMINTA GURNING, S.H.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2170/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)